

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PEROLEHAN LABA PERUSAHAAN MELALUI PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI



Disusun Oleh:

**CUT MAISAL JANNAH
NIM. 160601120**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Maisal Jannah
NIM : 160601120
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Cut Maisal Jannah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas Pada
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**



Disusun Oleh :

Cut Maisal Jannah
NIM. 160601120

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui
Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAL HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Cut Maisal Jannah

NIM. 160601120

Dengan Judul:

PEROLEHAN LABA PERUSAHAAN MELALUI PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI

Telah diseminarkan oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 10 Juli 2019

16 Syawal-Dzul-Qa'dah 1440 H

Ketua

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

Sekretaris

Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak

NIDN.2026028803

Penguji I

Hafizh Maulana, S.P., S.HI., ME

NIDN. 2006019002

Penguji II

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin


NIDN. 202228705

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju kealam yang terang seperti saat ini. Yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Laporan kerja praktik (LKP) ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli”**.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini. Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penulisan dan penyusunan hingga terselesainya Laporan Kerja Praktik ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Azimah Diana. SE., M.Si. Ak selaku pembimbing II.
4. Muhammad Arifin. Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan. MA selaku dosen penasehat akademik serta seluruh dosen dan staff akademik Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Orang tua tercinta, Ayahanda T.A. Bakar dan Ibunda Cut Suryati, serta saudara kandungku Cut Surita, Cut Maulina, Cut Mutia Sari, dan T.M Iqbal yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.
7. Abi Fakhri pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli beserta para karyawannya yang telah membantu penulis dalam Kerja Praktik.
8. Sahabat-sahabat tercinta Cut Nurkhalisa Muli, Cut Hadirah, Maulidia Ulfa, Maulidya Ramli dan Rosi Silvana. dan seluruh teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis sangat

mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Banda Aceh, 10 Juli 2019
Penulis,

Cut Maisal Jannah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ث	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*
رَمَى :*ramā*
قِيلَ :*qīla*
يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Cut Maisal Jannah
NIM : 160601120
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III Perbankan Syariah
Judul : Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
Tanggal Sidang : 10 Juli 2019
Tebal LKP : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M. Si.Ak

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang beralamat di Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 3, Kota Sigli selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui proses dan penaksira pembiayaan produk gadai emas dan juga untuk mengetahui perolehan laba perusahaan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Hasil penulisan laporan menunjukkan bahwa proses pembiayaan produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu proses pencairan dana selesai. Hasil penulisan laporan juga menunjukkan bahwa perolehan laba perusahaan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terus mengalami peningkatan pada saat ini, karena nasabah yang menggadaikan emas semakin meningkat. Adapun perolehan laba yang diperoleh pada bulan maret sebesar 28 juta, pada bulan april sebesar 37 juta dan pada bulan mei sebesar 41 juta. Jadi total laba perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli melalui produk gadai emas selama 3 bulan yaitu sebesar 106 juta rupiah. Untuk meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah agar tetap menggadaikan emasnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli penulis menyarankan agar Bank Aceh Syariah harus lebih mengembangkan produk pembiayaan gadai emas dikarenakan produk tersebut masih tergolong produk baru.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB II : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah.....	7
2.2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	12
2.3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	14
2.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	18
2.4.1. Penghimpunan Dana.....	18
2.4.2. Penyaluran Dana.....	19
2.4.3. Pelayanan Jasa.....	21
2.5. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	21
BAB III : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	25
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	25
3.1.1. Bagian <i>Manajemen Information System</i> (MIS).....	25

3.1.2. Bagian <i>Siskohat</i> (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).....	26
3.2. Bidang Kerja Praktik	26
3.2.1. Proses dan Penaksiran Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	27
3.2.2. Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	34
3.3. Teori yang Berkaitan	37
3.3.1. Pengertian Gadai Syariah (<i>ar-rahn</i>).....	37
3.3.2. Landasan Hukum Gadai	38
3.3.2.1. Dasar Hukum Gadai Syariah (<i>ar-rahn</i>) Menurut Al-Qur`an	38
3.3.2.2. Dasar Hukum Gadai Syariah (<i>ar-rahn</i>) Menurut Hadist.....	39
3.3.3. Syarat Sah dan Hukum Gadai	40
3.3.4. Pengertian <i>Qardh</i>	42
3.3.5. Pengertian <i>Ijarah</i>	43
3.3.6. Pengertian Laba	44
3.3.7. Unsur-unsur Laba	46
3.3.8. Jenis-jenis Laba	48
3.3.9. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank	49
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	50
BAB IV : PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
SK BIMBINGAN	56
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	57
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	59

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli... 15
- Gambar 3.1 : Proses Gadai Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli..... 27




DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2 : Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas	35
Grafik 3.3 : Jumlah Nasabah Yang Menggadaikan Emas	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2.2 : Posisi Kerja Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	23
Tabel 3.1 : Tarif Jangka Waktu Pelunasan.....	28
Tabel 3.2 : Perhitungan Pelunasan Gadai	32
Tabel 3.3 : Perhitungan Biaya Perpanjangan	33
Tabel 3.4 : Perhitungan Pelunasan Gadai Dipercepat.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan	57
Lampiran 2	: Lembar Kontrol Bimbingan	58
Lampiran 3	: Lembar Nilai Kerja Prsktik	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan unsur ekonomi yang memiliki kedudukan kuat dalam perekonomian. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Peran bank menjadi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, bank menempati posisi strategis dalam menyematani kebutuhan modal kerja dengan investor dan akan membantu perekonomian masyarakat dalam memenuhi modal kerja sehingga terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan di kalangan masyarakat.

Dalam dunia perbankan Indonesia, dikenal dua jenis bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan hukum akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Berbeda dengan bank konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 “bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan memberi keuntungan berupa suku bunga kepada

nasabahnya”. Sementara itu, dalam bank syariah pemberian suku bunga sama sekali dihindarkan.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah memiliki cabang di daerah Provinsi Aceh dan Kota Medan. Salah satu cabang dari PT. Bank Aceh Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro NO. 3 Kota Sigli. Dalam meningkatkan kegiatan usahanya dibidang penyaluran dana ada berbagai macam produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Aceh Syariah cabang Sigli, yaitu salah satunya adalah pembiayaan gadai emas syariah.

Gadai emas syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah cabang Sigli menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Aceh Syariah cabang Sigli kepada nasabah, akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas penyimpanan dana, dan akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Biaya administrasi pada produk gadai emas di PT. Bank Aceh Cabang Sigli 20.000. Pelunasan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu pada saat pencairan pertama. Pembiayaan gadai emas dapat dilakukan adendum yaitu diperpanjang jangka waktu gadai. Jangka waktu pembiayaan gadai emas minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 4 (empat) bulan perakad adendum. Bila telah jatuh tempo dan belum dapat melunasi

pinjaman maka seminggu sebelum waktu yang telah ditentukan nasabah akan diberi peringatan jika terlambat melunasi.

Target pasar PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli mulai dari mahasiswa/i, Ibu Rumah Tangga (IRT), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kontraktor, dan Wiraswasta tidak ada batasan dari golongan mana saja baik dari golongan bawah maupun atas selama mereka punya emas untuk digadaikan, sedangkan tujuan dari nasabah menggadaikan emasnya untuk membiayai keperluan dalam jangka pendek, tambahan untuk modal usaha, biaya sekolah anak, dan kebutuhan lainnya. Jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Upaya promosi yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli untuk menarik minat masyarakat antara lain seperti penyebaran brosur, pemasangan spanduk, media sosial serta terjun langsung kelapangan.

Pendapatan yang diperoleh pada PT. Bank Aceh cabang Sigli melalui pembiayaan gadai emas dari awal berdirinya yaitu dari tanggal 27 Februari 2019 sampai sekarang ini sebesar 106 juta.

Jumlah nasabah PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli yang menggunakan produk gadai emas dalam satu bulan sebanyak 20-30 nasabah dan sampai sekarang ini nasabah produk gadai emas sebanyak 84 orang nasabah. Jumlah nasabah bisa terus meningkat pada waktu-waktu tertentu. Jadi semakin banyak nasabah yang menggadaikan emas maka semakin besar pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan.¹

¹ M. Thariq, petugas Gadai Emas PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, pada tanggal 22 April 2019 di Sigli.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan kerja praktik (LKP) dengan judul “**PEROLEHAN LABA PERUSAHAAN MELALUI PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI**”.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan penaksiran pembiayaan produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
2. Untuk mengetahui perolehan laba perusahaan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan.

Hasil kerja praktik ini berguna sebagai referensi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dalam membangun ilmu pengetahuan dibidang perbankan khususnya tentang perolehan laba perusahaan melalui produk gada emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak lainnya untuk lebih mengetahui tentang

perolehan laba perusahaan melalui produk gada emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

3. Instansi Tempat Kerja

Laporan kerja praktik ini dapat menjadikan panduan untuk pengembangan produk dan juga memberi masukan yang konstruktif bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli.

4. Penulis

Hasil kerja praktik ini bagi penulis berguna untuk memahami dan menambah pengalaman tentang kerja nyata yang ada dalam dunia perbankan. Selain itu, hasil laporan kerja praktik ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang perolehan laba perusahaan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik


Dalam sistematika penulisan kerja praktik ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, dimana pada Bab Pertama dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan initercantum subbabnya tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Selanjutnya pada Bab 2 (dua), penulis memaparkan secara ringkas penulisan kerja praktik, khususnya tempat penulis melakukan kerja praktik, dimana penulis ditempatkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Penulis akan memaparkan berupa sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

(menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa), serta keadaan personalia PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Pada Bab 3 (tiga), penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan ditempat magang yang terdiri dari kegiatan kerja praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan di bagian MIS (Manajemen Informasi System), pada Bab 3 ini penulis juga akan memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik yang meliputi pengertian gadai, landasan hukum gadai, syarat dan rukun gadai, kemudian menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Pada Bab selanjutnya adalah bab 4 (empat) merupakan penutupan dari tugas akhir laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan atas pembahasan dalam penulisan laporan kerja praktik ini.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA

2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

Perkembangan bank syariah di Aceh sudah mulai berkembang dengan pesat. Aceh memiliki bank daerah sendiri yang sekarang disebut Bank Aceh Syariah. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1997, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja dengan akte Nomor 1 tanggal 1 April 1958, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Pada tahun 1962, ditetapkannya undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Untuk itu, Pemda menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yaitu untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional sementara berencana.

Secara resmi, Bank Kesejahteraan Aceh, NV beralih menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan Bank Kesejahteraan

Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Perda untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan pertimbangan lain, perubahan bentuk badan hukum dari (PD) menjadi (PT) yaitu, sehubungan dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Sebagai salah satu persyaratan keikutsertaan dalam program rekapitalisasi, maka bank wajibkan merubah bentuk badan hukum dari (PD) menjadi (PT).

Perubahan bentuk badan hukum menjadi PT ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99

tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman , SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh akan ditambah menjadi Rp500.000.000.000 atau 500 milyar Rupiah. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 atau 1,5 Triliun Rupiah dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin Pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Adanya keinginan kuat dari masyarakat Aceh yang mayoritasnya adalah umat Islam, maka Bank Aceh melalui hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPSLB) tanggal 25 Mei 2015. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya.

Sejak tanggal keputusan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah tersebut, tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui

berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari pertama ditentukannya operasional Bank Aceh Syariah. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, dan sejak tanggal tersebut, Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 (Profil Bank Aceh, 2004). Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat

Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di tengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Pusat membuka kantor Bank Syariah Cabang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bank Aceh Cabang juga kembali membuka Bank Aceh Cabang Sigli.

PT. Bank Syariah Cabang Sigli terbentuk pada tahun 2002. Sampai pada 2019 sekarang ini PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli telah memiliki 6 (enam) unit kantor cabang pembantu dan 2 (dua) unit kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Pidie, diantaranya sebagai berikut:

Kantor cabang pembantu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli antara lain:

- 1) PT. Bank Aceh Syariah Capem A. Madjid Ibrahim Sigli
- 2) PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunun
- 3) PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Bakti
- 4) PT. Bank Aceh Syariah Capem Kembang Tanjong
- 5) PT. Bank Aceh Syariah Capem Tangse
- 6) PT. Bank Aceh Syariah Capem Grong-Grong

Kantor kas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli antara lain:

- 1) PT. Bank Aceh Syariah Kas Padang Tiji
- 2) PT. Bank Aceh Syariah Kas Caleu

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 1) 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 2) 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 3) 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 4) 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 5) 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 6) 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

2.2. Visi Dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018 – 2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto/*Corporate Image* yang menjadi landasan kuat dalam melayani nasabah adalah “Kepercayaan dan Kemitraan”.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaann (*corporate value*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAM:

- 1) *Integritas*, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
- 2) *Silaturahmi*, yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholders.
- 3) *Loyalitas*, yaitu memberikan produk dan layanan yang baik bagi kepada nasabah.
- 4) *Amanah*, yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.


- 5) *Madani*, yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
- 6) *Ikhlas*, yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (bankaceh.co.id)

2.3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Struktur organisasi yaitu kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan di antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem kerja. Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang fleksibel dalam arti hidup, bergerak, dan berkembang dengan kondisi yang dihadapinya.

Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah menyalurkan, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan dan terciptanya kekompakan yang dapat menjadikan tindakan setiap para pekerja dapat dengan baik dan lancar. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik disetiap komponen dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang dibebankan.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sebagai berikut:



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, 2019.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Keterangan:

1. Pimpinan cabang, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank, yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengembangan usaha serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
2. Wakil Pimpinan, yaitu kewajiban unsur pimpinan atau pembantu pimpinan.
3. Kepala seksi umum dari Sumber Daya Insani (SDI), yaitu orang yang bertanggung jawab mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan serta koordinasikan atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasikan harga dan inventaris bank, kelancaran logistik, dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan melakukan kegiatan kesekretariatan. Petugas-petugas dibawah kepala seksi umum dan SDI terdiri dari:
 - a. Petugas SDI, yaitu petugas sumber daya insani yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian panata usahanya untuk mendukung kelancaraan tugas operasional bank.
 - b. Petugas umum, yaitu petugas yang melaksanakan prosedur pembelian dan pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membuat laporan realisasi biaya operasioanl.
 - c. Office Boy, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kantor menyediakan semua keperluan kantor maupun keperluan karyawan yang berhubungan dengan kantor, serta bertanggung jawab dalam hal menjaga ketertiban dan kenyamanan kantor.
 - d. Supir, yaitu mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah
 - e. Security (Satpam), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah yang mengalami berbagai kendala atau masalah dan memberikan informasi yang terkait dengan produk yang tersedia di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
4. Kepala Seksi Pembiayaan, yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab membantu melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan, petugas dibawah kepala seksi pembiayaan terdiri dari:

- a. Petugas Pembiayaan, adalah petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman pembiayaan dan juga memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang hendak dicairkan.
5. Kepala Seksi Operasional, yaitu seorang yang mengarahkan, membina, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan memakai sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan. Petugas operasional terdiri dari:
 - a. MIS (*Management Information System*), yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, membuat rekon ATM, membuat laporan bulanan melakukan verifikasi transaksi teller, membuat SP2D, dan juga pelaksanaan hari.
 - b. *Costumer Service*, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.
 - c. *Teller*, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani penarikan, penyetoran dan transfer yang dilakukan yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun nontunai yang dilakukan secara cepat dan teliti.
 - d. Bagian Haji/SISKOHAT, yaitu yang bertanggung jawab dalam melayani nasabah haji, seperti pendaftaran dan pelunasan haji.
 6. Kepala Seksi Legal, Yaitu sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan. Pada seksi legal terdapat petugas legal yang kegiatannya yaitu membantu pejabat pemberi pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembiayaan, melakukan penagihan pembiayaan, dan melakukan analisa legal dan yuridis.

2.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Untuk meningkatkan prestasi keuangan, Bank Aceh Syariah cabang Sigli menawarkan berbagai macam produk baik itu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, yaitu:

2.4.1. Penghimpun Dana

- a. Simpeda iB yaitu Simpanan Pembangunan Daerah, Produk tabungan bersama dari Bank Aceh Syariah di seluruh Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah. Yang penarikan dan penyetoran hanya dapat dilakukan pada setiap kantor Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh.
- b. Tabungan Seulanga iB merupakan produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di setiap kantor Bank Aceh Syariah, dan tabungan ini dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan nasabah diasuransikan.
- c. Tabungan Aneka Guna iB (TAG) merupakan produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh namun tabungan ini lebih diutamakan bagi nasabah nonperorangan.
- d. Tabungan Firdaus iB merupakan produk Bank Aceh Syariah yang bebas biaya administrasi dengan menggunakan akad mudharabah. Penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh.

- e. Tabungan Pensiun iB merupakan produk Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memasuki masa pensiun.
- f. Tabungan Sahara iB adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.
- g. Deposito iB merupakan simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.
- h. Giro adalah simpanan dana pihak bank yang penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

2.4.2. Penyaluran Dana

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting adalah menyalurkan dana pada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas bank pada umumnya. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Berikut merupakan jenis-jenis penyaluran dana yang telah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli:

1. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku

(*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang membutuhkan permodalan dari Bank Aceh Syariah.

2. Pembiayaan *musyarakah* pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musyarakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
3. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.
4. Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu dilakukan dengan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga yang hanya berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang

diterima. *Qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana yang bersifat segera yang sesuai dengan Prinsip Syariah (bankaceh.co.id,2018).

2.4.3. Pelayanan Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli antara lain adalah MPES (*Malaysian Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), Penerima Pajak, Jaminan Pelaksana, Referensi Bank, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman Uang ke Luar Negeri.

2.5. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Di dalam sebuah perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan untuk kelancaran kegiatan usahanya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang mempunyai keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah

mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti bank pada umumnya.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing.

Adapun keadaan personalia yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli secara keseluruhan berjumlah 37 orang yang terbagi dalam posisi kerja yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli berdasarkan beberapa kategori diantaranya: berdasarkan jenis kelamin karyawan dan posisi kerja karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel .

Adapun jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-laki	24
Perempuan	13
Jumlah	37

Sumber: Data personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa dari 37 karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli di dominasi oleh laki-laki 24 orang dan perempuan 13 orang.

Sedangkan jumlah karyawan berdasarkan posisi kerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli disajikan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2
Posisi Kerja Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Pemimpin Cabang	1
<i>Supervisor</i>	1
Seksi Pembiayaan	
a. Kepala Seksi	1
b. AO Pembiayaan Mikro	1
c. AO Pembiayaan Konsumtif	1
d. Petugas Pembiayaan Konsumtif	1
e. Petugas Pembiayaan Umum	1
f. Petugas SLIK	1
Seksi Opeasional	
a. Kepala Seksi	1
b. <i>MIS</i>	3
c. <i>Costumer Service</i>	4
d. <i>Teller</i>	4
Seksi Umum/SDI	
a. Kepala Seksi	1
b. Petugas Umum	3
c. <i>Office Boy</i>	3
d. Supir	3
e. <i>Security</i>	4
Seksi Legal/PA	
a. Kepala Seksi	1
b. Petugas Legal	2
JUMLAH	37

Sumber: Data personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari Tabel 2.2, dapat disimpulkan bahwa dari 37 orang karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli menduduki posisi kerja sebagai pemimpin cabang 1 orang, supervisor 1 orang, bagian pembiayaan 6 orang, bagian operasional 12 orang, bagian umum dan SDI 13 orang dan bagian legal/PA 3 orang.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli berlangsung selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari senin sampai hari jumat dan berlangsung mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB. Dalam melakukan kerja praktik sebagai berikut:

3.1.1. Bagian *Manajemen Information System* (MIS)

Kegiatan yang penulis lakukan di bagian MIS diantaranya:

1. Mengambil Nomor DN/ *Debet Note*
2. Mengambil Nomor CN/ *Credit Note*
3. Mengambil Nomor PP/ Perintah Pemindahbukuan
4. Menulis Register SP2D/ Surat Perintah Pencairan Dana
5. Menyimpan Dokumen Register SP2D/ Surat Perintah Pencairan Dana
6. Menyimpan Dokumen KU Keluar/ Kiriman Uang ketempat Penyimpanan
7. Menyusun dan menyimpan SP2D/ Surat Perintah Pencairan Dana
8. Menyusun Rekonsiliasi Kas ATM
9. Menyimpan Data Verifikasi

3.1.2. Bagian SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)

Kegiatan yang penulis lakukan dibagian SSKOHAT haji

1. Membantu mengisi formulir pernyataan calon jamaah haji
2. Menempel foto nasabah validasi haji
3. Merapikan dan menyimpan dokumen bukti setoran awal biaya haji
4. Foto copy KTP, dan buku rekening nasabah haji
5. Menempel foto nasabah pelunasan haji
6. Merapikan dan menyimpan dokumen bukti pelunasan biaya haji.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis lebih banyak ditempatkan dibagian *Manajemen Information Sistem (MIS)*, pada bagian *MIS* penulis sering ditugaskan untuk mengantar surat/undangan dari kasie operasional ke bagian pembiayaan, dimana pada bagian pembiayaan penulis pun ditugaskan oleh karyawan/petugas pembiayaan untuk membantu karyawan/petugas pembiayaan dalam menyusun dokumen dan juga mengambil berkas ke bagian umum. Pada bagian pembiayaan penulis mengamati produk-produk yang ditawarkan oleh petugas pembiayaan kepada nasabah, salah satu produk yang di tawarkan adalah produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) di karenakan produk ini baru saja diperkenalkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli pada bulan Februari 2019. Produk pembiayaan gadai emas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan juga untuk modal usaha rakyat.

3.2.1. Proses dan Penaksiran Pembiayaan Produk Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli.

Proses Pembiayaan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli melalui fasilitas gadai emas relatif mudah dan tidak memerlukan waktu lama untuk menunggu proses pencairan dana selesai. Hal ini sangat berbeda dengan proses pembiayaan lain yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses administrasi dan analisa kelayakan pemberian kredit.



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, 2019.

Gambar 3.1
Proses Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli

Penjelasan mengenai gambaran umum yang telah digambarkan pada Gambar 3.1 ialah:

1. Nasabah datang ke PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli dengan membawa persyaratan lengkap serta barang agunan berupa emas.
2. Nasabah menyerahkan hak penguasa fisik emas (lantakan atau perhiasan) beserta surat kepemilikan emas tersebut kepada petugas gadai emas.

3. Petugas gadai emas melakukan taksiran (analisis) terhadap barang gadai atau emas tersebut.
4. Nasabah mengisi formulir permohonan *rahn* dan melakukan kesepakatan antara pihak nasabah dan bank yang tertuang dalam akad pembiayaan *qardh* beragun emas *rahn*.
5. Membayar biaya administrasi sebesar Rp.20.000 dan materai Rp.6.000 yang disediakan oleh nasabah.
6. Dana dapat dicairkan dan akan ditransfer oleh bank ke rekening nasabah.

Dalam proses pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yaitu 80% sampai dengan 90% dari total nilai taksiran emas. Untuk kategori pembiayaan 90% (emas batangan/lantakan) yang dapat ditimbang berat jenis, sedangkan untuk kategori 80% (emas perhiasan) ditetapkan untuk emas yang tidak dapat dimasuki air saat taksiran berat jenis dilakukan.

Jangka waktu yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli untuk melunasi pembiayaan gadai emas yaitu selama 3 bulan. Pelunasan pembiayaan dilakukan sebesar yang dipinjamkan tanpa di cicil per bulan. Nasabah akan mendapatkan potongan pelunasan jika dapat melunasi pinjaman sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tarif Jangka Waktu Pelunasan

Jangka Waktu	Potongan Pelunasan
30 hari	70% dari biaya sewa
60 hari	30% dari biaya sewa

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa jika nasabah melunasi pinjaman dalam jangka waktu 30 hari atau sebulan maka akan mendapatkan potongan pelunasan (diskon) dari pihak bank sebesar 70% dari biaya sewa titipan (*ijarah*) dan jika nasabah melunasi pinjaman dalam jangka waktu 60 hari atau dua bulan maka akan mendapatkan potongan pelunasan sebesar 30% dari *ijarah*.

Ketika nasabah belum bisa melunasi pinjamannya selama 3 bulan, maka pihak bank secara otomatis memperpanjang masa pelunasan selama tiga bulan selanjutnya yang disebut dengan Adendum I dan di haruskan membayar biaya sewa yang disebutkan di awal akad. Setelah Adendum I habis dan belum melunasi pinjamannya, maka berlanjut ke Adendum II dan membayar biaya sewa. Ketika nasabah belum juga melunasi pinjamannya, maka akan masuk ke Adendum III. Dan di akhir Adendum III tidak dilunasi juga, maka barang gadai yaitu emas menjadi milik bank syariah akan dilelang atau dijual dibawah tangan dan keuntungan dari pelelangan akan menjadi pendapat bank.

Gadai emas (*rahn*) merupakan salah satu produk dari Bank Aceh Syariah, yang membedakan dengan Bank Konvensional adalah tidak terdapatnya sistem bunga, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *ijarah* (biaya sewa titipan barang). Adapun biaya administrasi yaitu sebesar Rp 20.000 dan biaya *ijarah* (biaya sewa titipan barang) sebesar Rp 4.500 per gram per bulan.

Berikut merupakan ilustrasi penaksiran pembiayaan produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli :

Pada ilustrasi ini anggap saja namanya adalah ibu Nella yang merupakan seorang nasabah yang akan menggadaikan emasnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Ibu Nella menggadaikan emasnya

sebesar 100 gram emas perhiasan dengan karatase 24 karat dengan Harga Dasar Emas (HDE) pada Bank Aceh adalah sebesar Rp 550.000 per gram, maka untuk memperoleh taksiran adalah sebagai berikut :

Rumus:

$$\text{Karatase}/24 \text{ karat} \times \text{Jumlah Gram } \textit{Marhun} \times \text{Harga Dasar Emas}$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} &= 24/24 \text{ karat} \times 100 \text{ gram} \times \text{Rp } 550.000 \\ &= \text{Rp } 55.000.000 \rightarrow \text{nilai gadai emas.} \end{aligned}$$

- Jumlah nilai uang (dana) yang dihitung.

Rumus:

$$\text{Taksiran} \times \textit{Financing To Value (FTV)}$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 55.000.000 \times 80\% \rightarrow 80\% \text{ dari nilai taksiran emas} \\ &\text{(perhiasan)} \\ &= \text{Rp } 44.000.000 \rightarrow \text{taksiran pembiayaan yang dicairkan oleh} \\ &\text{nasabah pada produk gadai emas} \end{aligned}$$

- Untuk mengetahui jumlah biaya titipan emas (*ijarah*)

Rumus:

$$\textit{Ijarah} \times \text{Jumlah gram } \textit{marhun} \times \text{Jumah bulan}$$

Penyelesaian:

$$= \text{Rp } 4.500 \times 100 \text{ gram} \times 3 \text{ bulan}$$

= Rp 1.350.000 → biaya penitipan selama tiga bulan dari produk gadai emas.

Keterangan : Biaya administrasi dan biaya materai dibayar di muka.

Jadi emas perhiasan yang digadaikan ibu Nella 100 gram dengan Harga Dasar Emas Rp 550.000 dan nilai emas yang digadaikan sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan nilai taksiran 80% dari nilai taksiran emas yang digadaikan, ibu Nella bisa meminjam uang dari hasil yang di cairkan melalui produk gadai emas senilai Rp 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dan biaya *ijarah* (sewa titipan *marhun*) selama 3 bulan yaitu sebesar Rp 1.350.000 dengan biaya administrasi dan biaya materai di bayar di muka.

1. Dari ilustrasi tersebut kita juga dapat melihat ilustrasi dan perhitungan lainnya secara umum, yaitu: Perhitungan gadai emas dengan pelunasan sesuai jatuh tempo (periode yang telah ditentukan).

Pada tanggal 10 Januari, Ibu Nella menggadaikan emas dengan berat 100 gram dengan jangka waktu 3 bulan. Emas yang digadaikan Ibu Nella dapat digolongkan ke dalam emas yang mempunyai jenis 24 karat. Berdasarkan transaksi 10 Januari, maka jatuh tempo pelunasan oleh Ibu Nella adalah tanggal 10 April.

Adapun perhitungan pelunasan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perhitungan Pelunasan Gadai

HDE Tanggal 10 Januari	= 550.000
Plafond/Jumlah pinjaman	= Jumlah gram <i>marhun</i> x HDE x 80%

nasabah	$= 100 \text{ gram} \times 550.000 \times 80\%$ $= \text{Rp } 55.000.000 \times 80\%$ $= \text{Rp } 44.000.000$
<i>Ijarah</i> (Harga sewa titipan)	$= \text{Harga sewa titipan} \times \text{Jumlah gram marhun} \times \text{Jumlah bulan}$ $= \text{Rp } 4.500 \times 100 \text{ gram} \times 3 \text{ bulan}$ $= \text{Rp } 1.350.000$
Biaya Administrasi	$= \text{Rp } 20.000$
Biaya Materai	$= \text{Rp } 6000$
Total pelunasan <i>rahn</i> Ibu Nella	$= \text{Jumlah pinjaman} - \text{Biaya } ijarah - \text{Biaya admnisitrasi} - \text{Biaya materai}$ $= \text{Rp } 44.000.000 - \text{Rp } 1.350.000 - \text{Rp } 20.000 - \text{Rp } 6000$ $= \text{Rp } 42.624.000$
Total pelunasan jika Ibu Nella sudah membayar biaya adm dan biaya materai secara tunai (dimuka)	$= \text{Jumlah pinjaman} - \text{Biaya } ijarah$ $= \text{Rp } 44.000.000 - 1.350.000$ $= \text{Rp } 42.650.000$

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, 2019.

Jadi total dana yang akan diterima oleh Ibu Nella yaitu sebesar Rp 42.650.000 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kenapa demikian? Karena Ibu Nella belum membayar biaya *ijarah* dimuka (secacar tunai). Apabila ibu Nella sudah membayar biaya *ijarah* (sewa titipan *marhun*) sebesar Rp 1.350.000 di muka, maka total dana yang diterima yaitu Rp 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).

2. Perhitungan gadai emas dengan adendum (diperpanjang jangka waktu gadai)

Berdasarkan transaksi tanggal 10 Januari, maka jatuh tempo pelunasa oleh Ibu Nella adalah tanggal 10 April, akan tetapi pada tanggal tersebut Ibu Nella tidak dapat melunasi pinjamannya dan Ibu Nella akhirnya memperpanjang jangka waktu gadai untuk 3 bulan kedepan, maka pihak bank menyetujui perpanjangan gadai tersebut dengan menghitung kembali jumlah *ijarah* yang harus dibayar oleh Ibu Nella kepada bank. Pada saat perpanjangan jangka waktu gadai Ibu Nella hanya membayar besar *ijarahnya* saja, pinjamannya tetap seperti pencairan. Maka perhitungan pelunasan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perhitungan Biaya Perpanjangan

<i>Ijarah</i> (biaya sewa titipan barang)	= Harga sewa titipan x Jumlah Gram <i>Marhun</i> x Jumlah bulan = Rp 4.500 x 100 gram x 3 bulan = Rp 1.350.000
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, 2019.

Setelah perpanjangan gadai tersebut Ibu Nella harus melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo pada tanggal 10 Juli, sesuai dengan pencairan awal yaitu sebesar Rp 42.650.00.

3. Perhitungan gadai emas dengan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo pelunasan (mendapat potongan pelunasan/diskon)

Berdasarkan transaksi tanggal 10 Januari, maka jatuh tempo pelunasan oleh Ibu Nella yaitu tanggal 10 April, akan tetapi pada tanggal 1 Februari setelah pinjaman danna tersebut Ibu Nella ingin melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan pihak bank, karna jangka waktu pelunasan dibawah 30

hari, maka oleh pihak bank memberikan potongan pelunasan/diskon kepada Ibu Nella sebanyak 70% dari biaya sewa titipan emas. Adapun perhitungan pelunasan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perhitungan Pelunasan Gadai Dipercepat

Pelunasan dipercepat	$= \text{Pinjaman} - (\text{Harga sewa titipan} \times \text{diskon})$ $= \text{Rp } 42.650.000 - (\text{Rp } 1.350.000 \times 70\%)$ $= \text{Rp } 42.650.000 - \text{Rp } 945.000$ $= \text{Rp } 41.705.000$
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, 2019.

3.2.2. Perolehan Laba Perusahaan melalui Produk Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli pada tanggal 27 Februari 2019. Jadi produk gadai emas tersebut baru berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan.

Perolehan laba perusahaan melalui produk gadai emas semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya nasabah yang mengadaikan emasnya untuk memperoleh dana cepat sesuai syariah. Bank mendapatkan laba/ keuntungan dari produk gadai emas PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli melalui biaya penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah.

Berikut merupakan pendapatan laba perusahaan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli.




Sumber: PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli, 2019.

Grafik 3.1 **Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas**

Berdasarkan grafik 3.1 dapat disimpulkan bahwa perolehan pendapatan laba perusahaan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli perbulannya semakin meningkat.

Pada bulan Maret, laba (keuntungan) yang diperoleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dari produk gadai emas sebesar 28 juta, pada bulan April laba yang diperoleh sebesar 37 juta, 9 juta lebih meningkat dari pada bulan Maret. Sedangkan pada bulan Mei laba yang diperoleh sebesar 41 juta, 5 juta lebih meningkat dari bulan April. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat sudah mengetahui keberadaan produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Semakin banyaknya nasabah yang menggadaikan emasnya semakin banyak pula pendapatan laba perusahaan melalui produk gadai emas, dari emas yang digadaikan nasabah memperoleh pinjaman sesuai dengan berat emas yang dibawa/ digadaikan.



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli, 2019.

Grafik 3.2
Jumlah Nasabah yang Menggadaikan Emas

Berdasarkan grafik 3.2 jumlah nasabah yang menggadaikan emas berjumlah 21 nasabah pada bulan Maret, 28 nasabah pada bulan April, dan 35 nasabah pada bulai Mei, jadi total nasabah selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu 84 nasabah.

Hal ini motivasi nasabah melakukan pembiayaan gadai emas dikarenakan:

1. Untuk Pembayaran SPP
2. Pada Saat Lebaran
3. Untuk Modal Usaha Kerja
4. Untuk Konsumtif (mendesak).

3.3. Teori yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Gadai Syariah (*ar-rahn*)

Secara etimologi, kata *ar-Rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-Rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. “Dalam islam *ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta`awun*) bagi umat islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.” (Haroen: 2000: 251).

Sedangkan secara terminologi, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. “Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi, *ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai” (Antonio: 2001: 128).

Berdasarkan hukum islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Menurut Nasrun Haroen (2000: 252), Barang jaminan itu baru boleh dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

3.3.2. Landasan Hukum Gadai

3.3.2.1. Dasar Hukum Gadai Syariah (*ar-rahn*) Menurut Al-Qur`an

Para ulama fiqh telah sepakat (*ijma`*) bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan pada al-Qur`an dan as-Sunnah. Dalam surat al-Baqarah/2: 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة/٢):
(٢٨٣)

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegag (oleh orang yang berpiutang). (Q.S. al-Baqarah/2: 283).

Mayoritas ulama sepakat bahwa gadai (*ar-rahn*) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak bepergian (*muqim*), asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang.² Kecuali golongan Zhahiri dan Mujahid melarang gadai dalam keadaan *muqim*, dengan melihat lahiriyah ayat tersebut. Pengambilan hukum larangan gadai dalam keadaan tidak bepergian dari ayat ini adalah *dalil khithab* (hukum kebalikan) (Ibnu Rusyd: 1978: 206-207).

3.3.2.2. Dasar Hukum Gadai Syariah (*ar-rahn*) menurut Hadist

Menurut hadist dasar hukum gadai berpegangan terhadap jumhur fuqaha' yaitu tentang kebolehan melakukan gadai dalam keadaan tidak bepergian (*muqim*) adalah hadits yang berbunyi:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْنٌ فِي الْحَضَرِ.

Sesungguhnya Nabi SAW. menggadaikan dalam keadaan tidak bepergian.

² Maksud dari *al-qabdh* adalah bahwasanya barang jaminan tersebut bisa langsung diterima dan dikuasai oleh pemberi piutang saat itu, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِينَ حَدِيدٍ (رواه
البخاري ومسلم)

Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menurut kesepakatan pakar fiqh Nasrun, Haroen (2000: 253), peristiwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, dengan redaksi yang berbeda. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* (pegadaian) itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia (Ibnu Qudamah: Jilid IV: 337).

3.3.3. Syarat Sah Dan Hukum Gadai

a. Rukun-rukun Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut jumbuh ulama al-Khatib, al-Muhtaj (1978: 121), rukun gadai itu ada empat, yaitu *shigat* (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*), barang yang digadaikan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*). Ulama Hanafiyah

berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu).

Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan *al-qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya (Al-Kasani: Jilid VI: 125).

b. Syarat-syarat Gadai Syariah (ar-Rahn)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
- b) Syarat *shigat* (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah

habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan (Al-Khatib: 1978: 122) Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat ar-rahn, tetapi sekaligus membatalkan akad.

- c) Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
- d) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh (Az-Zuhaili: 1984: 202) adalah:
1. Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan.
 2. Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara').
 3. Barang yang dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 4. Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 5. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang
 6. Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
 7. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 8. Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh (Al-Kasani: 142 dan Rusyd: 271), sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah/2: 283 di atas, مقبوضة فرهان barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Dengan demikian, apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

3.3.4. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Qardh* secara etimologi adalah pinjaman.

Qardh adalah pemeberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2011: 131).

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dalam membantu pengusaha kecil. *Qardh* juga merupakan pemberia harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya

tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah (Ismail, 2011: 212).

Beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali sesuai dengan perjanjian atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

3.3.5. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan (Karim, 2013: 74).

Ijarah merupakan kontrak antara Bank Syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu (Ismail, 2011: 159).

Ijarah adalah akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) dalam waktu tertentu atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah/sewa tanpa pemindahan kepemilikan hak guna (manfaat) atas barang itu sendiri (Antonio, 2011: 117).

Ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

atas barang itu sendiri. Berbeda dengan akad jual beli hak kepemilikan suatu barang berpindah tangan kepada si pembeli.

3.3.6. Pengertian Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”. Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqh dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Belkaoui, mengemukakan bahwa laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Menurut Harahap, laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba

maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan (Epri: 2007).

Berikut ini beberapa pengertian laba menurut para ahli:

1. Menurut M. Nafarin, laba (income) adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.
2. Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo, laba adalah pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya.
3. Menurut Kuswadi, perhitungan laba diperoleh dari pendapatan dikurangi semua biaya.
4. Menurut Mahmud M. Hanafi, laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan laba= penjualan-biaya.

5. Menurut Darsono dan Ari Purwanti, laba adalah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk uang yaitu selisih antara pendapatan dikurangi beban.

3.3.7. Unsur-Unsur Laba

Menurut kutipan Chairiri dan Ghazali (2001) adapun unsur-unsur laba, diantaranya sebagai berikut

1. Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasi dalam hal ini penjualan barang “kredit” yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.

2. Beban

Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi.

Menurut IAI “1994” dikutip dari Chairiri dan Ghazali “2001”, beban “*expense*” adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

3. Biaya

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban, tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan.

Menurut FASB “1980” dikutip dari (Chairiri dan Ghazali “2001”) biaya adalah aliran keluar “outflows” atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang ‘kombinasi keduanya” selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.

4. Untung Rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Selain berasal dari pendapatan investasi pemilik.

5. Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam (PSAK No.23 Ikatan Akuntan Indonesia “2007” Paragraf 70) menyatakan sebagai berikut:

- a. Penghasilan “income” adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Selanjutnya pada paragraf 74 dinyatakan: definisi penghasilan meliputi baik pendapatan “revenue” maupun keuntungan “gain”.

3.3.8. Jenis-jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

- 1) Laba kotor yaitu selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan.

- 2) Laba usaha (operasi) yaitu laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya atas usaha.
- 3) Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang didapatkan setelah laba usaha dikurangi biaya bunga.
- 4) Laba bersih yaitu jumlah laba yang didapatkan setelah adanya pemotongan pajak.

Adapun jenis-jenis laba menurut para ahli, salah satunya yaitu Kasmir dan Supriyono. Menurut Kasmir (2011: 303), jenis laba terbagi menjadi:

- 1) Laba Kotor (*gross Profit*) adalah laba yang didapatkan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan. Atau dengan kata lain, laba kotor adalah laba keseluruhan yang perusahaan peroleh.
- 2) Laba Bersih (*Net Profit*) adalah laba yang sudah dikurangi biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Sedangkan Menurut Supriyono (2002: 177), jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba diantaranya yaitu:

- 1) Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
- 2) Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
- 3) Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain dikurangi dengan beban lain.

3.3.9. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Menurut Frianto Pandia (2012: 7), adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum yaitu: a) untuk kelangsungan hidup (*survive*), maksudnya pada umumnya tujuan utama didirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank; b) dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan diimbangi dengan bertambah banyaknya cabang perusahaan mereka sehingga dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat; c) bank juga tidak terlepas dari tanggungjawab sosial yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau umum, misalnya memberikan beasiswa mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma.

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis banyak mendapatkan pelajaran baru dan praktik nyata tentang dunia perbankan. Penulis juga banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, diantaranya adalah kerja sama tim, kedisiplinan, tanggung jawab dan sistem pelayanan nasabah yang sangat bagus sehingga masyarakat sebagai nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan teori yang dipelajari penulis, proses yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli *relatife* mudah dan tidak memerlukan waktu lama untuk menunggu proses pencairan dana selesai. Proses pembiayaan yang diberikan yaitu 80% (emas perhiasan) sampai dengan 90% (batangan/lantakan) dari total nilai taksiran emas.


Hasil penulisan laporan juga menunjukkan bahwa perolehan laba melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terus mengalami peningkatan pada saat ini, dikarenakan nasabah yang menggadaikan emas semakin meningkat. Adapun perolehan laba yang diperoleh pada bulan maret sebesar 28 juta, pada bulan april sebesar 37 juta dan pada bulan mei sebesar 41 juta. Jadi total laba perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli melalui produk gadai emas selama 3 bulan yaitu sebesar 106 juta rupiah. Jadi semakin banyak jumlah nasabah yang menggadaikan emasnya maka akan semakin banyak pula perolehan laba yang didapatkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli melalui produk gadai emas (*rahn*).

Produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) disini adalah sebuah produk pembiayaan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera sesuai dengan prinsip syariah. Pada produk pembiayaan gadai emas ini nasabah terbebas dari adanya bunga karena bunga adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT, bank hanya mengambil laba dari biaya sewa penitipan (*ijarah*). Dalam produk gadai emas ini juga ada beberapa keunggulan yang penulis dapatkan seperti biaya sewa hanya Rp 4.500 per gram per bulan, pinjamannya dapat di perpanjang, mendapat diskon bagi yang melunasi pinjaman secara cepat, penyimpanan jaminan aman dan prosesnya sangat mudah dan cepat.

Penulis juga banyak mendapatkan beberapa kendala pembiayaan gadai emas antara lain:

- 1) Belum banyak diminati karena masih tergolong produk baru, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019.
- 2) Sebelum nasabah mendapatkan pinjaman gadai emas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, nasabah harus memiliki buku tabungan pada Bank Aceh Syariah sebagai salah satu syaratnya, namun dengan adanya proses tersebut maka membuat prosesnya semakin lama dan juga terkadang nasabah tidak membutuhkan buku tabungan.

Dengan hadirnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli diharapkan dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dan masyarakat dapat menggunakan segala bentuk fasilitas yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan fasilitas gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli: nasabah datang ke PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli dengan membawa persyaratan lengkap serta barang agunan berupa emas, nasabah menyerahkan hak penguasa fisik emas (lantakan atau perhiasan) beserta surat kepemilikan emas tersebut kepada petugas gadai emas, petugas gadai emas melakukan taksiran (analisis) terhadap barang gadai atau emas tersebut, nasabah mengisi formulir permohonan *rahn* dan melakukan kesepakatan antara pihak nasabah dan bank yang tertuang dalam akad pembiayaan *qardh* beragun emas *rahn*, nasabah membayar biaya administrasi sebesar 20.000 dan materai 6.000 yang disediakan oleh nasabah, setelah itu dana dapat dicairkan dan akan ditransfer oleh bank ke rekening nasabah. Proses pembiayaan yang diberikan yaitu 80% (emas perhiasan) sampai dengan 90% (batangan/lantakan) dari total nilai taksiran emas.
2. Perolehan laba melalui produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terus mengalami peningkatan pada saat ini, dikarenakan nasabah yang menggadaikan emas semakin meningkat. Adapun perolehan laba yang diperoleh pada bulan maret sebesar 28 juta, pada bulan april sebesar 37 juta dan pada

bulan mei sebesar 41 juta. Jadi total laba perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli melalui produk gadai emas selama 3 bulan yaitu sebesar 106 juta rupiah. Jadi semakin banyak jumlah nasabah yang menggadaikan emasnya maka akan semakin banyak pula perolehan laba yang didapatkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli melalui produk gadai emas (*rahn*).

4.2. Saran

Penulis berharap agar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dapat terus meningkatkan laba perusahaan melalui produk gadai emas sehingga perusahaan selalu stabil dalam menerapkan produk gadai emas tersebut. Dan juga dapat meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah agar tetap menggadaikan emasnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Penulis menyarankan beberapa saran, diantaranya:

1. Produk pembiayaan gadai emas ini harus lebih dikembangkan karena produk tersebut masih tergolong produk baru.
2. Seharusnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli melakukan sosialisasi lebih luas ke masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat yang datang untuk menabung dibank.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan produk
4. Meningkatkan SDM untuk kemajuan operasional dengan adanya pelatihan terhadap petugas yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an dan Terjemahan Al-Kasani, al-Bada'i'u ash-Shana'i'u, Jilid VI, Mesir: al-Muniriyah.
- Anis Chairiri dan Imam Ghazali.(2001). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. Ke-1.
- Asy-Syarbaini al-Khatib. (1978). *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Mua`malah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. Ke-1.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Jurnal Hapsari Ayu Epri. (2007). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karim, A. Adiwarmarman. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Pandia, Frianto. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). (2007). No.23 Paragraf 70-74.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*, Jilid IV, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Rusyd, Ibnu. (1978). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhi al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.

Supriyono. (2002). *Akutansi Biaya: Perencanaan dan pengendalian Biaya, Serta Pembuatan Keputusan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Wahbah az-Zuhaili. (1984). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr.





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2374/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azimah Dianah, SE.,M.Si.AK | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

N a m a : Cut Maisal Jannah

N I M : 160601120

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadaai Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 April 2019

D e k a n,

Zaki Fuady

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Dosen pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.


LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Cut Maisal Jannah/160601120
 Prodi : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas
 Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
 Tanggal SK : 07 Mei 2019
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10/6-2019	12/6-2019	1-IV	Perbaikan	
2	17/6-2019	18/6-2019	1-IV	Perbaiki	
3	24/6-2019	28/6-2019	1-IV	Perbaiki	
4	1/7-2019	2/7-2019	1-IV	Act Sidang	

Mengetahui,

Koordinator Prodi D-III Perbankan Syariah,


 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197711052006042003



Bank Aceh

 LEMBAR PENILAIAN MAGANG MAHASISWA/I

 PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI

DATA PENILAI

Nama : Rizki Desiyani
 Unit Kerja : PT. Bank Aceh Syariah Cab. Sigli
 Jabatan : Kasie Operasional & MIS
 Telepon : (0653) 23234

DATA MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Cut Maisal Jannah
 NIM : 160601120
 Program Studi : D-3 Perbankan Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Telepon : 082362871927

No	Uraian	Nilai (Angka)	Nilai (Huruf)
1	Integritas/ Sopan Santun	90	A
2	Penguasaan Materi Pekerjaan	87	A
3	Kedisiplinan	90	A
4	Kreativitas	87	A
5	Kerjasama Tim	90	A
6	Inisiatif	87	A
7	Komunikasi	90	A
8	Penampilan	90	A
NILAI RATA-RATA		88.875	A

SARAN & KRITIK TERHADAP MAHASISWA Ybs

- Utamakan karakter yang baik dan tingkatlkan etika unntk bisa maju dan sukses
- Berbesar hati terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, terus belajar!

Keterangan Nilai:

Nilai diberikan dalam bentuk angka mulai 0 s/d 100, dengan acuan sbb:

A = 85-100
 B+ = 75-84
 B = 65-74
 C+ = 55-64
 C = 45-54
 D = 35-44
 E = 0-43

Sigli, 22 April 2019
 PT. Bank Aceh Syariah,
 Cabang Sigli


FAKHRI
 Pemimpin

KANTOR CABANG :

Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 3, Sigli, Kabupaten Pidie
 Telp. (0653) 23234 Fax. (0653) 21875